

Angka Kematian Ibu di Balangan Sama Dengan Tahun 2022, Dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat Belum Bisa Gunakan Alat Ultrasonografi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/27/angka-kematian-ibu-di-balangan-samai-2022-dokter-puskesmas-belum-bisa-gunakan-usg>

Hingga pertengahan 2023, angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan di Kabupaten Balangan sudah sama dengan 2022 yakni tiga orang.

Pada tahun lalu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Balangan, kematian terjadi di Kecamatan Lampihong Desa Lampihong Kiri dan Sungai Tabuk serta di Kecamatan Awayan Desa Putat Basiun. Sedangkan tahun ini sudah terjadi di Kecamatan Halong Desa Binjai Punggal, Kecamatan Lampihong Desa Papuyuan dan Kecamatan Paringin Desa Gunung Pandau.

Masih tingginya AKI ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk kabupaten kota di Kalsel. Kondisi ini termasuk prioritas ditekan untuk mewujudkan Kalsel Maju.

Kepala Puskesmas Halong dr Suminto mengatakan kasus di Binjai Punggal bukan karena akses menuju layanan kesehatan yang sulit, Jarak rumah warga tersebut tidak terlalu jauh dari Puskesmas. Menurut Suminto, keluarganya enggan merujuk ke rumah sakit untuk persalinan. “Pada masa kehamilan sudah terdeteksi masuk kategori beresiko karena memiliki penyakit penyerta serta mengidap TB. Saat menjelang melahirkan tidak mau dirujuk ke rumah sakit,” ungkapnya.

Suminto mengatakan petugas Puskesmas sudah memberikan informasi persalinan gratis namun keluarga tetap tidak mau merujuk ke rumah sakit. Informasi disampaikan

bidan desa yang melakukan beberapa kali pemeriksaan. Untuk mengatasi risiko, Suminto mengatakan Puskesmas telah membuka kelas ibu hamil. Pemeriksaan juga secara teragenda dilakukan di Puskesmas Halong. Pemeriksaan dengan ultrasonografi (USG) juga dilakukan di desa-desa secara bergantian setiap Kamis. Di Balangan terdapat 12 Puskesmas namun belum seluruhnya memiliki alat USG.

Mewakili Kepala Dinkes Akhmad Nasa'i, Kepala Bidang Sarana Kesehatan Aris mengatakan Puskesmas yang sudah memiliki USG ada sembilan. Puskesmas itu adalah Puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Batumandi, Awayan, Juai, Tebing Tinggi, Uren dan Halong. Sedangkan yang belum memiliki alat USG adalah Puskesmas Lokbatu, Tanah Habang dan Pirsus.

Puskesmas yang sudah memiliki USG juga masih ada yang belum memanfaatkannya karena dokternya belum mendapatkan pelatihan. "Puskesmas yang sudah memiliki alat USG dan dokternya sudah mendapatkan pelatihan adalah Puskesmas Paringin Selatan, Tebing tinggi, Halong dan awayan," ujarnya.

Sedangkan Puskesmas yang sudah memiliki alat namun dokternya belum mendapatkan pelatihan adalah Puskesmas Paringin, Lampihong, Batumadi, Juai dan Uren. Puskesmas yang dokternya belum mendapatkan pelatihan atau yang belum memiliki USG biasanya dirujuk ke RSUD Balangan. Seperti yang dilakukan Puskesmas Uren Kecamatan Halong, lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota Paringin dan RSUD Balangan harus memberikan rujukan kepada ibu hamil yang memiliki kondisi kehamilan rentan.

"Biasanya untuk beberapa kasus ibu hamil dengan resiko rentan akan dirujuk ke RSUD Balangan untuk pemeriksaan, pengecekan kehamilan masih belum bisa dilakukan di Puskesmas, untuk memberikan rujukan biasanya dilakukan secara online dan pihak rumah sakit menyetujui barulah pasien dibawa," ujar Kepala Puskesmas Uren Rahmat Yusliansyah.

Kepala Puskesmas Uren menambahkan bulan lalu sempat menjadi penerima program dokter spesialis kandungan kunjung di Puskesmas Uren. Dengan adanya dokter spesialis kandungan yang datang ke Puskesmas ini membuat ibu hamil ingin memeriksakan kandungannya.

Fasilitas USG juga ada pada program tersebut, antusias bagi para ibu hamil juga sangat tinggi. "Ada sekitar 30 ibu hamil yang memeriksakan kandungan, warga berharap program tersebut bisa serinf dilakukan dan bisa segera ada tenaga ahli yang bisa menggunakan alat USG yang telah tersedia," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/27/angka-kematian-ibu-di-balangan-samai-2022-dokter-puskesmas-belum-bisa-gunakan-usg?page=1>, Angka Kematian Ibu di Balangan Samai 2022, Dokter Puskesmas Belum Bisa Gunakan USG, (27/07/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/27/kesadaran-di-tingkat-dasar>, Kesadaran di Tingkat Dasar, (27/07/23).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- 6) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 8) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).